

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN, BATASAN, DAN ANGGAPAN**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Dengan melihat uraian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dalam menjalankan otonomi daerahnya memerlukan sarana dan prasarana yang salah satunya kantor pemerintahan yang representatif.
4. Secara visual, kantor Bupati harus mampu mencerminkan suatu lambang kedudukan pusat pemerintahan.

#### **4.2. Batasan**

1. Pembahasan lebih dititikberatkan pada disiplin Ilmu Arsitektur.
2. Perencanaan dan perancangan Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo didasarkan pada penerapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Skala pelayanan Kantor Bupati Kabupaten Sukoharjo meliputi wilayah Kabupaten Sukoharjo.
4. Perencanaan terbatas pada bangunan Lembaga Eksekutif Kabupaten.
5. Program Perancangan tidak terlepas dari Ketentuan Pemerintah Pusat dan Peraturan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

#### **4.3. Anggapan**

1. Tapak terpilih dianggap telah memenuhi syarat karena berada di kawasan perkantoran dan siap digunakan sesuai dengan batas-batas yang ada. Tapak dalam kondisi siap diolah/dibangun, bangunan yang telah ada di

site bila dimungkinkan dianggap tidak ada. Lokasi yang ada dianggap memenuhi syarat.

2. Masalah biaya pembangunan dianggap bisa diatasi.
3. Susunan organisasi pada saat ini masih berlaku dan dianggap telah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.
4. Data-data yang digunakan dianggap telah memenuhi syarat untuk 10 tahun yang akan datang.
5. Struktur dan daya dukung tanah berkualitas baik dan memenuhi syarat pembangunan.